

Accepted: September 2023	Revised: Oktober 2023	Published: Oktober 2023
---	--	--

Perbandingan Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Alat Tukar Menurut Fatwa MUI dengan Perspektif Ustadz Adi Hidayat

Rahmad Satria Efendi¹, Ahda Bina A.², Luciana Anggraeni³

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

e-mail: efendisatria28@gmail.com¹, ahdabina@umm.ac.id²,

luciana@umm.ac.id³

Abstract

The purpose of this research is to enhance knowledge about the rights related to cryptocurrency law for readers and to provide an understanding of Ustadz Adi Hidayat's views on the MUI fatwa regarding the use of cryptocurrency. This research is used to analyze the comparison between the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa and Ustadz Adi Hidayat's perspective. The research is conducted using a library research method, which involves using literature as a data source. The data collected come from various library materials, scholarly works, books, YouTube, online media, and others related to the discussion of using bitcoin in transactions. The approach used is a normative approach, studying the position of bitcoin as electronic currency. The results of this research are as follows: First, from Ustadz Adi Hidayat's perspective, cryptocurrency is considered haram (prohibited) because it contains elements of harm (dharar) and uncertainty (gharar). Second, the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa states that cryptocurrency is haram due to the presence of harm (dharar), uncertainty (gharar), and gambling (qimar). However, it is deemed legally valid as a medium of exchange if the asset meets the conditions of being a lawful commodity (sil'ah) and has clear underlying assets and benefits.

Keywords: *The Indonesian Ulema Council (MUI); Cryptocurrency, Ustadz Adi Hidayat's Perspective*

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu menambah pengetahuan tentang hak-hak yang berkaitan dengan hukum *cryptocurrency* bagi pembaca serta memberi pemahaman dan pengetahuan tentang pandangan Ustadz Adi Hidayat mengenai fatwa MUI terhadap penggunaan mata uang *cryptocurrency*. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis perbandingan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan perspektif Ustadz Adi Hidayat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *library research*, yaitu suatu metode yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data, data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, berupa karya ilmiah, buku, youtube, media online dan lainnya, yang berhubungan dengan pembahasan mengenai penggunaan mata uang bitcoin dalam transaksi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif, penelitian untuk mengkaji tentang kedudukan bitcoin sebagai mata uang elektronik. Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: Pertama, menurut perspektif Ustadz Adi Hidayat *cryptocurrency* hukumnya adalah haram karena mengandung *dharar* dan *gharar*. Kedua, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa *cryptocurrency* hukumnya haram dikarenakan mengandung unsur *dharar*, *gharar*, dan *qimar* dan dinyatakan sah hukumnya sebagai alat tukar apabila aset memenuhi syarat *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta manfaatnya jelas.

Kata Kunci: Majelis Ulama Indonesia, Cryptocurrency, Ustadz Adi Hidayat

Pendahuluan

Uang ialah bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam masyarakat modern saat ini, masyarakat menggunakan uang untuk struktur perekonomian misalnya kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, ekspor-impor serta lain sebagainya yang semuanya memerlukan uang sebagai alat tukar untuk memperlancar serta mencapai tujuan dalam transaksi. (S. Wijaya, 2018)

Dewasa ini, seiring berkembangnya zaman aktivitas ekonomi dari masa-kemasa sangat banyak mengalami perubahan, bila yang dulunya tidak ada sekarang ada atau pun sebaliknya. Masa lalu sebelum uang diciptakan sebagai alat transaksi, manusia barter dalam berdagang. Perekonomian sistem barter merupakan suatu sistem jalannya perekonomian dimana sistem transaksinya barang dipertukarkan dengan barang. Pada dasarnya setiap barang

berfungsi menjadi uang. Ketika agen ekonomi menemukan uang menjadi alat transaksi, maka disepakati uang menjadi alat tukar pada perekonomian. Namun melihat pada pendapat Dumairy, uang sebagai alat transaksi harus memenuhi tiga syarat yaitu bisa dipergunakan menjadi alat pembayaran, diakui secara umum, dan telah di legalkan oleh pemerintah. (Dumairy, 1996, p. 20)

Fenomena masyarakat saat ini mulai banyak yang memutuskan untuk menggunakan sistem pembayaran elektronik untuk bertransaksi, pada era digital ini manusia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan praktik perdagangan online, pembayaran digital dll, hal tersebut kini menjadi trend gaya hidup. Praktik jual beli biasanya dilakukan melalui media televisi, website, platform media sosial, serta toko online. (Mulyanto, 2015)

Dari permasalahan ini muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang diperlukan bisa mengatasi berbagai permasalahan pada masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha online untuk bisa bertransaksi tanpa adanya campur tangan pihak ketiga, terhadap kebebasan dalam bertransaks. Ide penciptaan uang baru tadi adalah uang yang berbasiskan pada *cryptography*. (Mulyanto, 2015)

Kriptografi adalah ilmu yang esensial pada bidang informasi keamanan. Dewasa ini, matematikawan dan ilmuwan komputer menemukan potensi penggunaan *cryptography* lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat pada bidang perdagangan dan mata uang digital yang disebut *cryptocurrency*. (D. A. dan O. D. Wijaya, 2017, p. 8)

Dalam realitas era digital saat ini, layanan dan peralatan disederhanakan sehingga pengguna internet dapat dengan mudah membeli produk dari toko online seperti shopee, lazada, bukalapak, dan banyak situs toko online lainnya yang mendukung pembayaran e-commerce. Tentu hal ini memudahkan konsumen pada saat melakukan pembayaran online, serta memudahkan transaksi pembayaran melalui internet banking, ponsel bank atau kartu kredit. Namun karena kehadiran bitcoin adalah salah satu mata uang virtual paling menonjol di tahun 2017 dengan menggunakan transaksi bitcoin lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan model transaksi pembayaran di atas. (Laucereno, 2018)

Di Indonesia saat ini, terjadi pro dan kontra terkait peredaran mata uang bitcoin. Bitcoin tidak sepenuhnya kompatibel sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2011

tentang pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Bitcoin bukan mata uang yang dikeluarkan negara Indonesia. Namun, bitcoin dikeluarkan melalui sistem *cryptography*. Jika dikaitkan dengan fatwa MUI tentang uang bitcoin adalah investasi yang lebih dekat pada gharar alias spekulasi yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015, namun apabila digunakan sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil’ah* secara *syar’i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli, dan *cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai *sil’ah* dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.(redaksi@mui.or.id, 2021)

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia penggunaan *cryptocurrency* mengandung spekulasi (untung-untungan), terutama untuk pertukaran bitcoin uang digital sesuai ketentuan yang telah berlaku, tidak diperbolehkan adanya unsur-unsur yang diwarnai dengan penggunaan fluktuasi harga bitcoin, dimana pengguna menjual bitcoin mereka ketika harga sedang tinggi, karena bitcoin mempunyai nilai yang fluktuatif.(redaksi@mui.or.id, 2021)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalam melacak, menganalisis, serta menyimpulkan objek kajian yang akan dibahas pada penelitian ini. Jenis Penelitian penelitian menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). (Mestika Zed, 2008) dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data umum. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif, yaitu penelitian mengkaji tentang kedudukan bitcoin sebagai mata uang elektronik. (Mezak, 2006) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. (Trenggalek & Timur, n.d., p. 4) Data primer adalah referensi data pokok untuk penelitian, dalam hal ini data primer penelitian penulis yaitu fatwa MUI, karya tulis meliputi skripsi, tesis, media sosial

(Youtube channel Ustad Adi Hidayat) jurnal, dan buku tentang *bitcoin*, Al-Qur'an, As-Sunnah, dan buku-buku fiqih. Data sekunder merupakan data pendukung penelitian.(Trenggalek & Timur, n.d., p. 4) Data sekunder digunakan sebagai penunjang data primer, misalnya artikel-artikel di website, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara induktif maupun deduktif.(S. Wijaya, 2018)

Hasil dan Pembahasan

Hukum Cryptocurrency dalam Perspektif Ustadz Adi Hidayat

Hukum *cryptocurrency* dalam pandangan Ustadz Adi Hidayat dan turunannya salah satunya bitcoin dari sudut pandang Islam, sebab menurutnya Islam sebagai pedoman hidup sangat mendukung perkembangan zaman. Menurutny berbagai kemajuan dalam perkembangan dalam peradaban sangat di apresiasi oleh Islam, baik keilmuan tentang arsitektur, teknologi hingga teknologi dalam bertransaksi sepanjang itu semua melahirkan kemaslahatan dalam interaksi sosial kehidupan manusia secara luas berkeadilan dan berkemajuan.(Adi Hidayat Official, 2022)

Islam menyediakan lima dasar pedoman atau pegangan dalam berkehidupan dan ini menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia yaitu, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Beliau mengatakan bahwa pedoman manusia dalam berkemajuan jika hal ini terjaga dengan baik. Menurutny disebut dengan tuntunan pokok dalam *maqashid syariah* pemikiran Imam Al-Ghazali sebagai berikut :(Paryadi, 2021, p. 208)

1. Agama (*hifz al-din*) Secara umum, agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Secara khusus, agama adalah kumpulan kepercayaan, ibadah, hukum dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan dan hubungannya satu sama lain. Untuk mencapai dan menegakkannya, Islam meletakkan keyakinan dan berbagai lima hukum dasar yang menjadi dasar Islam, yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain

Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan haji

2. Menjaga harta (*hifz al-mal*) adalah untuk menghasilkan dan memperoleh kekayaan, Islam mensyaratkan kewajiban untuk mencari nafkah, memungkinkan semua jenis *mu'amalah*, pertukaran, perdagangan dan kerjasama usaha. Adapun untuk pemeliharaan kekayaan, Islam mensyariatkan melarang pencurian, menghukum pria dan wanita yang mencuri, melarang penipuan dan pengkhianatan dan perusakan milik orang lain, mencegah orang bodoh dan lalai, dan menghindari bahaya
3. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*) adalah Islam dalam rangka terwujudnya hukum perkawinan untuk memperoleh kelangsungan anak dan keturunan serta bentuk kelangsungan umat manusia yang paling sempurna dan jangan sampai kemajuan-kemajuan dalam berteknologi, misalnya di bidang militer, arsitektur dan sebagainya ini mengancam jiwa
4. Menjaga akal (*hifz al-aql*) adalah untuk menjaga akal, Islam menetapkan bahwa minum khamr dan semua zat yang memabukkan dilarang dan menghukum mereka yang meminumnya atau menggunakan zat yang memabukkan
5. Menjaga garis keturunan (*hifz al-nasl*) adalah untuk menjaga kehormatan agama Islam mensyariatkan diperlukan hukuman *Hadd* bagi laki-laki yang berzina, bagi perempuan yang berzina, dan bagi yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi

Pembahasan *cryptocurrency* dan semua turunannya yang berbasis *blockchain*, termasuk bitcoin ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa semua poin diskusi ini termasuk dalam kategori *maqasid syariah* yang kedua yaitu *hifz al-mal* interaksi yang melibatkan unsur harta, Ustadz Adi Hidayat mengklaim bahwa semuanya diatur oleh lima prinsip utama pedoman *maqasid syariah*, khususnya tujuan kedua syariah, yang dikenal sebagai *hifd al-mal*, dalam konteks menjaga harta. (Adi Hidayat Official, 2022)

Islam meberikan keamanan dalam pertukaran dan interaksi harta dalam konteks *mu'amallah* atau dalam kehidupan manusia satu dan lainnya. Kemudian nanti ada konsep gagasan mendasar yang pada akhirnya setiap orang akan sepakat dan secara logika juga menerima apalagi mereka yang beriman yang harus benar-benar mengikuti semua konsep dasar *mu'amlah*.

Pertama, pertimbangkan apakah item atau layanan yang digunakan dalam interaksi ini memiliki komponen transaksional, seperti pertukaran antara benda dengan benda atau benda dengan jasa dengan nominal tertentu. Kedua, harus dibuktikan setelahnya, khususnya objek yang jelas jika jasa tersebut jelas merupakan jasa yang memang memiliki nilai yang dapat dipertukarkan.

Beliau mengatakan bahwa apa pun sesuatu yang kehadirannya jelas atau yang bentuknya dapat diamati. Beliau menggunakan perbandingan uang dan barang sebagai contoh karena keduanya terbuat dari bahan dan memiliki eksistensi yang bisa dijelaskan. (Adi Hidayat Official, 2022) Hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara transaksi dengan sesama manusia, baik hubungan itu bersifat material atau dalam bentuk perjanjian, seperti barang-barang harus dilihat atau hadir secara fisik, adalah persyaratan utama dalam fiqh muamalah. (Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, 2019) Jadi dengan itu, kepemilikan barang dapat dijamin atau ditunjukkan dengan sempurna, menandakan bahwa bentuk barang itu ada dan menjadi milik kita.

Fatamorgana yang terlihat tetapi bentuknya tidak dapat dirasakan seharusnya tidak terjadi, transaksi semacam itu, seperti perjudian atau *qimar*, yang bersifat perjudian atau tidak pasti, tidak dapat menjamin kepastian. di mana orang dapat menghasilkan keuntungan tanpa memperhatikan nasib pemilik harta yang dikelola *bitcoin*. Agama sangat melarang *qharar* dan *qimar* karena mereka mengarah pada sesuatu yang berkarakter manipulatif yang sebut sebagai *qharar*. Sehingga *qimar* dan *gharar* berpotensi berdampak negatif pada transaksi sehingga menciptakan masalah atau ketidakseimbangan. (Adi Hidayat Official, 2022)

Beliau memberi contoh: Jika saya memiliki sesuatu barang, seperti peci, dan saya menjualnya, maka saya memiliki media pertukaran, yang berarti bahwa kita akan bertransaksi dengan hal-hal yang terlihat, seperti uang dan peci. Beliau juga menambahkan bahwa ada transaksi yang digunakan untuk mengumpulkan sedekah untuk para duafah, yang memiliki bentuk fisik karena bentuk dan keberadaan uang dapat dilihat dalam bentuk material. (Adi Hidayat Official, 2022)

Transaksi *cryptocurrency* bisa menyebabkan perjudian dalam transaksi karena dapat hal yang gambling ditawarkan dalam format tersebut. Beliau menjelaskan bahwa dalam penjualan NFT (*Non Fungible Tokens*) dapat menunjukkan bahwa bentuknya ada dengan disimpan di galeri dan kemudian

dicetak, tapi masalah muncul ketika bitcoin digunakan sebagai pembayaran, yang tidak memiliki bentuk fisik. Kemudian beliau menambahkan bahwa meskipun nilai-nilai uang ini dapat dilihat secara digital, tetapi tidak dapat dilihat dengan cara yang dapat diverifikasi secara fisik. (Adi Hidayat Official, 2022)

Jika *cryptocurrency* ini benar-benar dapat diwujudkan tidak akan ada masalah, tetapi hal ini tidak terjadi. MUI juga mengangkat isu bitcoin karena tidak sejalan dengan syariat yang ada, itulah sebabnya ulama begitu ketat dalam topik ini. Jangan biarkan transakis ini hanya memperkaya satu komunitas dengan mengorbankan banyak umat. (Adi Hidayat Official, 2022)

Analisis Perbandingan Hukum Cryptocurrency Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Perspektif Ustadz Adi Hidayat

Ikhtilaf di kalangan para ulama suatu hal yang lumrah dan biasa terjadi. Dengan adanya ikhtilaf ini, menyebabkan sebagian orang atau kelompok tertentu ketika dihadapkan pada suatu persoalan hukum maka akan cenderung untuk mencari solusi di balik persoalan yang dihadapi. Perbedaan-perbedaan tersebut sering sekali terjadi akibat perbedaan sudut pandang yang digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga yang terjadi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ustadz Adi Hidayat tentang hukum *cryptocurrency*.

Majelis Ulama Indonesia menyebutkan penggunaan *cryptocurrency* yang mengandung *gharar* dan *dharar*. *Gharar* dalam transaksi bitcoin dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk: (Nashirah Abu Bakar, 2017)

- a. Bitcoin diciptakan oleh seorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Nama Satoshi Nakamoto dicantumkan di *Whitepaper Bitcoin* dengan informasi tentang dirinya yang meninggalkan proyek pada akhir 2010 serta menerbitkan spesifikasi bitcoin pertama dan bukti konsep pada tahun 2009. Penemu bitcoin sesungguhnya masih belum diketahui. Unsur ini dikaitkan dengan unsur ketidakpastian (*gharar*)
- b. Sistem bitcoin adalah jaringan pembayaran *peer-to-peer* terdesentralisasi pertama yang didukung oleh penggunaanya tanpa otoritas pusat atau perantara. Sistem bitcoin yang diusulkan cocok untuk komunitas tertentu di kalangan pengguna internet. Namun, untuk diterapkan di semua sektor perekonomian, diperlukan otoritas yang memastikan keabsahan transaksi

tersebut. Kemungkinan terjadinya kasus kecurangan (*fraud*), jika tidak ada otoritas pusat yang memvalidasi dan memantau sistem transaksi. Unsur ini dikaitkan dengan ketidakpastian (*gharar*)

- c. Sistem yang menggunakan *cryptocurrency* rentan terhadap upaya peretasan. Aspek-aspek tertentu dari *cryptocurrency* dicirikan oleh ketidakpastian (*gharar*). Selain itu, *cryptocurrency* hanya ada di jaringan dan tidak memiliki keberadaan fisik. Karena tidak dapat ditukar dengan barang lain seperti emas, bitcoin juga tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Bitcoin tidak didukung oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Nilai bitcoin tidak terkait dengan kepemilikan materi, aturan, atau hukum dalam bentuk apa pun. Akibatnya masih belum jelas apakah bitcoin masih berlaku dalam sistem ekonomi saat ini masih dalam status ketidakpastian (*gharar*).

Selain itu *dharar* dalam bitcoin di sebabkan oleh :(Azizah, Andi Siti Nur, 2020)

1. Peretasan yang bisa sangat merugikan pengguna, dalam beberapa kasus keamanan bitcoin, mata uang yang terenskripsi dapat diretas oleh para peretas.
2. Harganya yang sangat fluktuatif sehingga dapat merugikan penjualan bitcoin ketika terjadi penurunan harga besar-besaran.
3. Kurangnya regulasi di berbagai negara terhadap bitcoin seperti tidak adanya kelegalan yang jelas, membuat bitcoin rentan terhadap penipuan dan para pengguna maupun investor khawatir dengan tidak adanya jaminan ketika terjadi kerugian

Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak diketahui, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi, kecuali ditentukan oleh hukum Syariah. *Gharar* mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan subjek perjanjian atau harga objek yang disepakati dalam kontrak.(M. Ali Hasan, 2004) Sedangkan definisi menurut ulama Ibnu Qayyim: *Gharar* adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang tidak terhitung, ada atau tidak, seperti penjualan budak yang melarikan diri dan unta liar.(Bedi & Schuster, 2020)

Qimar adalah perdagangan yang mengandalkan ketidakpastian dan bersifat untung-untungan. Menurut Muhammad Ayub, baik *maisir* maupun

qimar adalah permainan untung-untungan. Dengan kata lain, *qimar* berarti perjudian.(Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2017)

Dharar adalah transaksi yang dapat mengakibatkan kerusakan, kehilangan atau penganiayaan dan oleh karena itu dapat mengakibatkan pengalihan hak yang salah. Beberapa transaksi saat ini mengandung unsur *dharar*.(Jaih Mubarak, 2018) Ayat Al-Qur'an yang merepresentasikan tentang kegiatan atau aktivitas ekonomi secara umum, termasuk dalam *cryptocurrency* bisa kita lihat pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:(Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), 2019, p. 122)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), 2019, p. 122)

Ayat di atas menjelaskan setiap kegiatan transaksi harus terhindar dari *bathil*. Kata *bathil* memiliki makna yang luas, setiap transaksi harus cocok dengan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, atau tidak melanggar ajaran Islam. Kata batil memiliki arti *fasad* berarti rusak, tidak berguna, sia-sia dan palsu, yang dari asal kata *bathhala-yabthulu-bathlan*. Secara istilah *bathil* didefinisikan sebagai sesuatu yang *haqq* (kebenaran), yaitu sesuatu yang tidak ada gunanya (sia-sia) baik dunia atau akhirat.(Syaikh abi qosim husain al asfihani, 2012)

Dalam Tafsir al-Munir *bathil* adalah jalan yang di haramkan oleh syariat Islam, seperti transaksi riba, *maysir* (unsur perjudian), *gharar*, dan lain sebagainya. Akibat dari *bathil* itu sendiri adalah akad tersebut rusak dan dibatalkan.(Wahbah az-Zuhaili, 2011)

Agama sangat melarang *gharar* dan *qimar* karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakseimbangan dalam transaksi yang dapat berbahaya. *Gharar* adalah fenomena manipulatif. Platform *cryptocurrency* Beliau mengklaim bahwa transaksi *bitcoin* bertentangan dengan syariah yang ada untuk menghindari transaksi bitcoin yang hanya membantu satu komunitas dengan mengorbankan banyak umat lainnya.

Penutup

Berdasarkan analisis data yang sudah didapatkan secara mendalam terhadap permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa *cryptocurrency* dan salah satu turunannya yaitu bitcoin hukumnya haram karena tidak sesuai dengan undang-undang. Berikut faktor yang menyebabkan *cryptocurrency* haram yaitu karena mengandung: *Gharar* yaitu karena tidak memiliki validitas dalam sistem ekonomi, nilainya tidak stabil karena volatitas yang tinggi, serta sulit untuk diawasi akibat ketidakjelasan pemilik, *dharar* disebabkan karena faktor keamanan yang rentan akan peretasan dan mengakibatkan kerusakan, nilai fluktuatif sehingga harga bisa turun drastis, tidak ada regulasi yang memberikan jaminan terlindung dari kerugian dan *qimar* adalah perdagangan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, serta termasuk kedalam perjudian.

Dalam perspektif Ustadz Adi Hidayat dinyatakan bahwa hukum *cryptocurrency* haram, karena ketika melakukan transaksi barang dengan barang ataupun jasa dengan barang maka harus jelas jasanya memiliki nilai yang bisa di tukarkan dan berlandaskan pada fiqih muamalah. *Cryptocurrency* dan salah satu turunannya yaitu bitcoin sifatnya manipulatif karena mengandung: *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat diserahkan pada saat transaksi, *qimar* adalah sesuatu yang sangat dicegah oleh agama karena bisa menimbulkan mudarat atau ketidakseimbangan dalam transaksi dan bitcoin dinyatakan haram hukumnya karena dalam syariat islam orang muslim diwajibkan untuk menjaga harta (*hifz al-mal*). Islam juga mensyariatkan melarang pencurian, melarang penipuan dan merusakkan milik orang lain.

Daftar Pustaka

- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), *Ushul Fiqh, Jilid I*, (Jakarta: Prenada Media, 2008) Burhan, Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet 1, 2012)
- Den, Berg L.W.G Van, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1989)
- Departemen, Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2013)
- Ginastini Ni Luh, Hj, Rina Suwasti, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur', 13.2 september (2019), 326–31
- Haris, Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, ed. by Selemba Hurmanika (Jakarta, 2011)
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1986)
- Ismail, Al-Bukhari Abdullah Muhammad Bin, *Shahih Al Bukhari, Jus V* (Beirut: Dar Al Ktiab Al 'Ilmiyyah, 1992)
- Johnny, Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006)
- Kosim, Afendy, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat Baduy', *Of Law*, 01.1 agustus (2018), 53–60
- M., Shihab Quraish, *Tafsir Al Misbah, Vol. IX*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- Muhammad, Azzam Abdul Aziz, Abdul Wahhab Saed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Terj, Abdul Majid Khon)* (Jakarta: AMZAH, 2009)
- Mutawalli, Sya'rawi Muhammad, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Soejono, Soekamto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet V, 2009)
- Tolib, Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Zulfiani, 'Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Hukum*, 12.Juli-Desember (2017), 211–22
- Abdul Wahab Khallaf "*Ilm Ushul al Fiqh* (Jakarta : Al-Majlis al-A'la al-Indunisiy li al-Da'wat al-Islamiyah, 1972).
- Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa Asy-Syatibiy, *al-Muwafaqat* (T.tp.; Dar al-Ma'rifah, t.t).

Abdul Wahab Khallaf "Ilm Ushul al Fiqh (Jakarta : Al-Majlis al-A'la al-Indunisiy li al-Da'wat al-Islamiyah, 1972).

Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa Asy-Syatibiy, al-Muwafaqat (T.tp.; Dar al-Ma'rifah, t.t).